

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya maka sebagai langkah akhir pada penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan tentang bagaimana peran KPU Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir pemilih golput pada pemilihan Bupati tahun 2015 di desa Balahu di antaranya pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Gorontalo, kendala pada pelaksanaan sosialisasi, upaya dalam menanggulangi kendala pelaksanaan sosialisasi pada pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo serta faktor-faktor kendala internal maupun eksternal KPU Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir pemilih golput pada pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015 di desa Balahu. Adapun kesimpulan menurut hemat peneliti ialah sebagai berikut :

5.1.1 Peran KPU Kabupaten Gorontalo Dalam Meminimalisir Pemilih Golput Pada Pemilihan Bupati Tahun 2015 Di Desa Balahu

Peran KPU Kabupten Gorontalo dalam menyukkseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang demokratis merupakan satu hal yang penting bagi masyarakat. Di samping itu peran serta masyarakat dalam menyukkseskan pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tentu akan menciptakan tatanan penyelenggara pemerintahan yang berkualitas serta bermartabat. Pada kaitannya tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gorontalo dalam mensukkseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015 yaitu dengan melakukan pelaksanaan sosilaisasi mengenai tahapan dan program, aturan main, serta jadwal pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo kepada masyarakat di desa Balahu, dalam hal ini dilakukan oleh pelaksana penyelenggara pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo, mulai dari Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta

tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan segmentasi yang menjadi kelompok sasaran sosialisasi tersebut.

Peran KPU Kabupaten Gorontalo dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tahapan dan program serta jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang tugas dan wewenang lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kabupaten dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2015 tentang pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota.

Pentingnya pelaksanaan sosialisasi pada pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini KPU Kabupaten Gorontalo, PPK Kecamatan dan PPS Desa Balahu sebagai penyelenggara pelaksanaan sosialisasi tersebut tentunya bukan tanpa tujuan, agar bisa terwujudnya pemerintahan yang representatif, efektif, dan pro-rakyat maka sudah sewajarnya bila pelaksanaan sosialisasi pada pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo memiliki target dan tujuan yang jelas. sebagaimana tujuan pelaksanaan sosialisasi yaitu menyebarluaskan informasi tahapan dan program serta jadwal pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati kabupaten Gorontalo tahun 2015.

Terselenggaranya pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo bukannya tanpa ada hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaannya, mulai dari minimnya anggaran untuk mendanai pelaksanaan sosialisasi dan sikap masyarakat yang kurang responsif terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo, PPK Kecamatan, dan PPS Desa. Akan tetapi, berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Gorontalo dalam menanggulangi kendala pada pelaksanaan sosialisasi, untuk meminimalisir penggunaan anggaran yang banyak maka pada pelaksanaan sosialisasi KPU Kabupaten Gorontalo membuat Rumah Pinta Pemilu (RPP)

sebagai sarana penunjang pendidikan politik untuk masyarakat pada pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015, selain itu upaya yang dilakukan agar masyarakat mau menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut, pihak PPK dan PPS melakukan pendekatan secara langsung atau dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat dan memanfaatkan setiap kegiatan yang berlangsung di desa Balahu sekedar untuk menyisipkan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat khususnya desa Balahu agar dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara berlangsung untuk memilih Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015.

5.1.2 Faktor Kendala Internal Dan Eksternal KPU Kabupaten Gorontalo Dalam Meminimalisir Pemilih Golput Pada Pemilihan Bupati Tahun 2015 Di Desa Balahu

Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan cara menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo untuk memilih pemimpin daerah khususnya Bupati Kabupaten Gorontalo secara langsung dan demokratis. Tidak dapat di pungkiri pada proses pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Bupati Kabupaten tahun 2015, masih terdapat sebagian besar masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara berlangsung seperti yang terjadi pada masyarakat di desa Balahu. Sangat disayangkan di saat masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi untuk memilih pemimpin daerahnya justru malah tidak menggunakan hak pilihnya tersebut pada pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015.

Faktor-faktor kendala KPU Kabupatn Gorontalo dalam meminimalisir pemilih golput yang terjadi pada masyarakat di desa Balahu, diantaranya di sebabkan oleh faktor internal serta faktor eksternal KPU Kabupaten Gorontalo itu sendiri. Faktor kendala internal KPU Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir pemilih golput ialah masih terbatasnya jumlah personil penyelenggara dan pelaksana sosialisasi khususnya pada Divisi SDM dan

partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Gorontalo, belum memadainya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan di tingkatan Kecamatan dan Desa serta tidak meratanya kualitas SDM pelaksana penyelenggara pilkada di tingkatan Kecamatan dan Desa sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo belum secara maksimal di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sedang untuk faktor kendala eksternal KPU Kabupaten Gorontalo ialah tidak adanya dukungan partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015, di samping itu, tidak adanya upaya yang dilakukan oleh partai-partai politik, ormas-ormas dan stakeholder lainnya dalam memberikan edukasi terutama pendidikan politik pemilihan kepada masyarakat khususnya pemilih yang ada di desa Balahu.

KPU Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo berharap kepada seluruh instansi pemerintah maupun swasta serta segenap element masyarakat agar bisa bersama-sama, bahu-membahu serta bertanggung jawab dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015, mengingat akan pentingnya partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati maka untuk itu, kejadian yang terjadi pada masyarakat di desa balahu agar tidak terulang lagi pada penyelenggaraan-penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa yang akan mendatang.

5.2 Saran

Menyimak hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan untuk menjadi perhatian semua pihak, yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo sampai pada tingkatan kecamatan dan desa seyogyanya dapat memberikan bantuan yang lebih optimal dalam hal mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan Bupati dengan dapat memaksimalkan serta memfungsikan tokoh-tokoh agama, pemuda, perempuan, serta tokoh masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo ;

2. Perlu adanya peran serta pemerintah daerah dalam mempersiapkan penyusunan regulasi penyelenggara serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mulai dari tingkatan Kecamatan hingga ke tingkatan Desa harus lebih dimaksimalkan;
3. Untuk menanggulangi terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten serta masih tidak meratanya Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelaksana penyelenggara pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo pada tingkatan kecamatan dan desa, perlu adanya perubahan peraturan dalam syarat-syarat perekrutan penyelenggara khususnya menyangkut faktor usia minimal 19 tahun serta dapat memberikan kesempatan yang lebih kepada masyarakat untuk menjadi penyelenggara baik pada tingkatan kecamatan maupun desa.
4. Perlu adanya edukasi yang berjenjang mengenai pemilihan serta perlu adanya peningkatan pendidikan politik melalui partai-partai politik, ormas-ormas, dan stakeholder lainnya karena hal ini juga bagian dari pelaksanaan sosialisasi pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo serta peran serta dan partisipasi dari masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Efriza. *POLITICAL EXPLORE Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Gaffar, M. Janedjri, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013.

Mahsun, Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta: 2014

Nawawi, Ismail, *Perilaku Organisasi Teori, Transformasi Aplikasi Pada Organisasi Bisnis Publik dan Sosial*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya: 2010

Rohaniah, Yoyoh, Efriza, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing, 2015.

Satori, Djama'an, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2013.

Sugiono, Arif, *Strategic Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu (Pemilukada, Pilpres, Pemilihan Legislatif DPRD, DPR-RI, DPD) Dengan Menempatkan Pemilih Sebagai Penentu Kemenangan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, 2014.

Suharizal, *PEMILUKADA Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012.

JURNAL/SKRIPSI :

Hastutiyani. 2014. (Sripsi) *Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilukada Tahun 2013*. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Muhammad Eky Malindo Putra. 2015 (E-Journal) *Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Bintan Tahun 2010*. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

Reza Aulia Putra dan Muchid. 2012 (Jurnal) *Efektifitas Sosialisasi KPU Dalam Pemilukada*. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 10, Nomor 2, hlm. 67-147

Maria Desti Rita. 2016 (Skripsi) *Peranan KPU dalam sosialisasi pemilihan kepala daerah kepada penyandang disabilitas di kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Komisi Pemilihan Umum

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Sususunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun Tentanng Tata Kerja KPU/KIP, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Dan Tata Kerja PPK DAN PPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Lokasi Dan Data Penelitian

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo

Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015

Kantor Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo

Profil Desa Balahu Dan Laporan Penyelenggaraan Urusan Desa Balahu Tahun 2015

SITUS ONLINE

<https://data.kpu.go.id/dpt2015.php> diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 pukul 15:20 wita

https://jurnal_kpukabgor.go.id diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 pukul 16.00 wita